

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Polres Lombok Timur yang telah menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan yaitu pemberhentian penuntutan perkara Pasal 362 KUHP yang dilakukan terdakwa dengan inisial DA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Polres Lombok Timur, dan untuk mengetahui hambatan bagi Polres Lombok Timur dalam penerapan *restorative justice* penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data skunder dengan mengelola bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan adalah Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (1) wajib mengutamakan keadilan restoratif Surat Edaran Kepolisian

Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Polres Lombok Timur berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung RI No. 15 Tahun 2020: Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; berita acara kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban; terdakwa berjanji memperbaiki kerusakan akibat perbuatan terdakwa, Polres Lombok Timur melakukan gelar perkara, memfasilitasi dan berperan sebagai mediator antara terdakwa DA dan korban. Hambatan bagi Polres Lombok Timur dalam penerapan *restorative justice* penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan bahwa adanya pandangan negatif dan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai keadilan restoratif masyarakat, banyaknya kasus pencurian yang tidak bisa diterapkan *restorative justice* dan durasi waktu untuk melakukan perdamaian terlalu singkat.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Pencurian Ringan.